

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Talak menurut Fiqh

1. Pengertian Talak

Talak diambil dari kata “الإطلاق” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹

Hukum Islam menetapkan hak menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan *‘iddahnya*. Hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.²

Pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaanya, lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang istri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suami. Hal ini berbeda dengan istri, biasanya wanita itu lebih menonjol sikap

¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, 9.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 205.

emosialnya, kurang menonjol sikap kerohaniannya, cepat marah, kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah, dan jika bercerai bekas istri tidak menanggung beban materil terhadap bekas suaminya, tidak wajib membayar mahar, sehingga andaikata talak menjadi yang berada di tangan istri, maka besar kemungkinan istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena sesuatu sebab yang kecil.

Al-Jurjawi mengemukakan bahwa wanita itu biasanya lebih mudah goncang pendapatnya menghadapi uji coba dan kesulitan hidup, kurang teguh dalam menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. Biasanya wanita lebih mudah gembira dan mudah menjadi susah. Menjadikan hak talak di tangan suami akan lebih melestarikan hidup suami istri ketimbang hak talak itu di tangan istri.³

Dalam pada itu suami sebagai penanggung jawab kebutuhan keluarga. Pada umumnya, istri lebih tamak harta, sehingga andaikata hak talak diserahkan kepada kebijaksanaan istri maka istri akan lebih senang berganti suami hanya untuk mencari jaminan hidup yang lebih baik dan nafkah yang lebih besar dari suami kedua, dan masa *'iddah* masa memperoleh jaminan nafkah dari bekas suami pertama.

Demikian pula halnya jika talak itu berada di tangan suami dan istri secara sama, artinya suami berhak menjatuhkan talak dan demikian pula istri, maka persoalannya menjadi lebih buruk dan fatal, karena jika terjadi perselisihan sedikit saja maka istri akan cepat-cepat menjatuhkan talak.

³ Ibid, 206.

Oleh karena itu, dijadikannya talak di tangan suami mengandung hikmah yang besar. Kendati talak di tangan suami saja masih banyak istri yang mengajukan gugatan cerai lewat Pengadilan Agama, apalagi kalau istri diberi hak menjatuhkan talak, maka bencana perceraian akan melanda dimana-mana.

Dalam hal kekuasaan talak di tangan suami itu, istri tidak perlu bekecil hati dan khawatir akan kesewenang-wenangan suami, karena hukum islam memberi kesempatan kepada istri untuk meminta talak kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada suami sebagai ganti rugi agar suami dapat memperoleh istri yang lain, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak. Inilah yang disebut dengan istilah *khulu'* (talak tebus).⁴

Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyari'atkannya persaksian talak.⁵

Namun dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak.⁶ Alasan mereka ialah firman Allah dalam surat Al-Ṭalāq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

⁴ Ibid, 207.

⁵ Ibid, 209.

⁶ Ibid.

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Dalam hal persaksian talak ini rupanya Pemerintah Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak dimaksud. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang”.⁷

Selanjutnya, pasal 16 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸

2. Macam-macam Talak

Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penyebab putusnya perkawinan bisa karena kematian, perceraian, atau karena adanya keputusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat

⁷ Ibid, 210.

⁸ Ibid, 211.

pula disebut “cerai talak”. Cerai talak ini diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, juga dapat dimanfaatkan oleh isteri jika suami melanggar perjanjian taklik talak.⁹

Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenis talak atau perceraian dapat dibedakan atas:¹⁰

a. Apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk isterinya kembali, maka jenis-jenis talak itu meliputi:

1) Talak *raj'ī*, talak yang dijatuhkan suami, dimana suami berhak rujuk selama isteri masih dalam masa *'iddah* tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kesatu atau talak kedua. Jadi, apabila keinginan rujuk (kembali) itu masih dalam masa *'iddah*, maka tidak perlu dilakukan akad nikah baru. Akan tetapi apabila keinginan rujuk setelah habis masa *'iddah*, maka harus dilakukan akad nikah baru.

2) Talak *bā'in*, terdiri atas:

- Talak *Bāin Ṣughrā* (kecil), yakni talak yang tidak boleh dirujuk meskipun dalam masa *'iddah*, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya, seperti talak yang terjadi sebelum adanya hubungan seksual (*qabla al-*

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 400.

¹⁰ Ibid, 401.

dukhūl), talak dengan tebusan atau *khulu*¹¹ dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

- Talak *Bā'in Kubrā* (besar), yakni talak yang tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah menjalankan *'iddahnya*. Talak *bā'in kubrā* terjadi pada talak yang ketiga.

b. Apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka jenis-jenis talak itu meliputi:

- 1) Talak *Sunnī*, yakni talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- 2) Talak *Bid'i* (haram), yakni talak yang dilarang yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Dalam hal ini putusnya perkawinan akibat cerai talak, suami mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, diantaranya yakni kewajiban memberikan nafkah yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149, yakni:

“Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl*

¹¹ Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan ('iwad) kepada dan atas persetujuan suaminya. Lihat Bab 1 KHI tentang Ketentuan umum.

- b. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā'in* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil”

Selain itu juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 158, yakni:

“*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al-dukhūl*
- b. Perceraian itu atas kehendak suami”

B. Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* menurut Fiqh

1. Pengertian Nafkah *'Iddah*

Nafkah *'iddah* terdiri dari dua kata “nafkah” dan “*'iddah*”. Secara bahasa kata nafkah dan *'iddah* berasal dari bahasa Arab. Kalau dikutip dari kamus al-Munawwir kata Nafkah berasal dari kata *أَنْفَقَ - يُنْفِقُ - أَنْفَاقًا* yang bermakna yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.¹²

Dalam sebuah perkawinan nafkah merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam hal ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma ulama.¹³

Pengertian kata *'iddah* dikutip dari kamus Al-Munawwir berasal dari kata *عَدَّ* diartikan “menghitung” atau “hitungan”¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata *'iddah* juga diartikan sebagai masa tunggu

¹² Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia, (Yogyakarta: 1984), 1548.

¹³ Abdur Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), 121.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 303.

(belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.¹⁵

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *'iddah* adalah masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat menikah lagi untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Seorang perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil dan masih berhaid atau tidak berhaid, maka wajib menjalani masa *'iddah*. Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya ber*'iddah* ialah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, agar suami yang telah menceraikan istrinya berpikir kembali dan menyadari bahwa tindakan itu tidak baik serta menyesali tindakannya.¹⁶

Seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa *'iddah*, karena pada masa tersebut seorang istri tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh menerima pinangan orang lain. Istri yang telah bercerai dengan suaminya akan mendapatkan hak-hak terbagi menjadi tiga, yaitu:

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), 201.

¹⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, "*Şahih Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauhid Madhahib al-A'immah*", diterjemahkan Khairul Amru Harahap, *Şahih Fikih Sunnah* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 499.

- a. Seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk talak *raj'ī*, hak yang akan diterimanya penuh dan akan mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, baik itu pakaian, makanan dan tempat tinggal.¹⁷
- b. Seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk talak *bā'in sughrā* dan talak *bā'in kubrā* yang dalam keadaan hamil. Ulama telah sepakat bahwa istri tersebut mendapatkan hak *nafaqah* dan tempat tinggal hingga melahirkan. Apabila istri tidak dalam keadaan hamil dan di talak *bā'in kubrā*, para ulama' berbeda pendapat. Pertama, istri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Pendapat ini menurut ulama' Hanafiyah, Umar bin Hattab, Umar bin Abdul Aziz, Ath-Thauri dan Ahmad.¹⁸ Kedua, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, pendapat ini menurut Imam Ahmad dalam riwayat yang mashur, Abu Thaur dan Abu Daud.¹⁹ Ketiga, istri mendapatkan tempat tinggal akan tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah, pendapat ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.²⁰
- c. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Apabila seorang istri yang telah ditinggal tersebut dalam keadaan hamil, ulama telah

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet II; Jakarta: Kencana, 2007), 322.

¹⁸ Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahal Shams As-Sarkhosi, *Al-Mabsuth* Juz 5 (Bairut: Dar Al-Ma'rifah, t.th), 201-202.

¹⁹ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, "*Aḥkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*", diterjemahkan M. Ashim, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam* (Cet.I; Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 185.

²⁰ Muhammad bin Ahmad bin Urfah Ad-Dasuki Al-Maliki, *Ḥashiyah al-Dasuki 'Alā al-Sharh al-Kabīr* Juz II (t.t: Dar al-Fikr, t.th), 515.

sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, sedangkan apabila istrinya tidak dalam keadaan hamil maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri yang menjalani masa 'iddah wafat berhak mendapatkan tempat tinggal.²¹ Sebagian ulama' diantaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang menjalani masa iddah wafat dan tidak hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Praktek nafkah 'iddah ini telah berlangsung sejak zaman Nabi. Praktek ini didasarkan pada Al-Qur'an. Berikut dasar hukum tentang praktek nafkah 'iddah.

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS. Al-Talāq: 7)

Ayat ini menjelaskan, hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia orang yang

²¹ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Sharf An-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhab* Juz 17 (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), 262.

berkelapangan.²² Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata, "Nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin. Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan."²³

Perceraian atau talak *raj'ī* (talak 1 dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, wanita yang telah di talak (*raj'ī*) suaminya, selama berada dalam masa *'iddah* tetap dipandang sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi.²⁴

2. Pengertian Nafkah *Mut'ah*

Kata *mut'ah* berasal dari bahasa arab *mata'* yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Nafkah *mut'ah* ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan.²⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *mut'ah* ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.

²² Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' al-Aḥkam al-Qur'an*, juz 18, jilid 9, (Beirut: 1995), 158.

²³ Ibid, 158.

²⁴ Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 245.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Al-Usroh Wa Aḥkāmuhā Fī Tashri'i Al-Islāmī*", diterjemahkan Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2009), 207.

Pemberian *mut'ah* merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan. Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.

Ulama' sepakat mengenai wajibnya memberikan *mut'ah* kepada istri yang telah diceraikan sebelum berlangsungnya hubungan badan (*qabla al-dukhūl*) dan jumlah maharnya belum ditentukan pada saat akad nikah. Apabila suami telah menentukan besarnya mahar pada saat akad nikah dan menceraikan istrinya *qabla al-dukhūl*, maka suami hanya wajib memberikan setengah dari jumlah mahar yang telah ditentukan tersebut. Bagi istri yang diceraikan oleh suaminya *ba'da al-dukhūl* (setelah berlangsungnya hubungan badan) hukumnya wajib untuk diberikan nafkah *mut'ah*, pendapat tersebut diriwayatkan oleh Imam Syafi'i (dalam madzhab *jadīdnya* atau pendapat yang baru), sahabat Ali r.a, sahabat Umar bin Khattab dan kedua putranya, Al-Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar.²⁶

²⁶ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Cet. I; Bandung: Karisma, 2008), 234.

Sementara tentang jumlah *mut'ah* yang harus diberikan itu, dijelaskan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236:

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: ...yaitu pemberian yang patut. “Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Ayat tersebut tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal *mut'ah* yang harus diberikan suami kepada isterinya. Sepertinya ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah “kepatutan”. Hal itu terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa “Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut”. Dengan pernyataan seperti ini, maka ada tiga unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian *mut'ah*. Pertama, kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan si suami, dan itu didasarkan pada ayat di atas.²⁷ Artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan *mut'ah* yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya. Kedua, patut atau pantas bagi si isteri. Artinya, isteri yang terbiasa dengan pola hidup “cukup” atau (apalagi) “mewah” dengan suami itu atau keluarganya sebelumnya, tidak pantas kalau mendapat *mut'ah* yang jumlahnya “sedikit”. Sebabnya, seperti

²⁷ Al-Kasaniy, Juz 2, 304.

dikatakan al-Kasaniy,²⁸ karena *mut'ah* itu sendiri adalah sebagai ganti dari “kemaluannya”. Oleh karena itu, keadan si isteri lah yang jadi pedoman dalam penentuan *mut'ah* itu. Ketiga, patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, setidaknya, untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial antara si isteri yang diberi *mut'ah* dengan orang-orang yang berada di sekitarnya.

Sebagian ulama' berbeda pendapat mengenai batas ukuran besar kecilnya nafkah *mut'ah*, menurut ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah bahwa ukuran *mut'ah* yaitu tiga helai pakaian (baju kurung, kerudung dan rangkapan), ukuran tersebut diriwayatkan oleh Al-Hasan, Sa'id bin Al-Musayyab, Atha' dan Ash-Sha'bi.²⁹ Sedangkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran, akan tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham.³⁰ Ukuran *mut'ah* berbeda-beda sesuai dengan tempat dan zaman. Apabila seorang suami dan istri bertengkar akibat menentukan ukuran besar kecilnya *mut'ah*, maka keduanya harus melaporkan kepada hakim untuk menentukan ukuran *mut'ah* tersebut.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 160 dijelaskan bahwa jumlah *mut'ah* yang diberikan kepada seorang istri oleh si suami didasarkan

²⁸ Ibid.

²⁹ Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkāmuhā Fī Tashrī'ī Al-Islāmī*, 211.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

kepada kepatutan dan kemampuan si suami. Maka karena itu, keadaan ekonomi dan sosial suami amat menentukan terhadap besarnya *mut'ah*.